



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 140/553/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
RANTAU SIMALENANG AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara HARUN, Anggota Bamus Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dari unsur Ninik Mamak telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2022, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 37/SKK/WN.RTS-AH/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rantau Simalenang Air Haji, perlu dilakukan pergantian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Linggo Sari Baganti Nomor : 140/606/Pem-LSB/2022, tanggal 20 September 2022, Perihal Pengantar Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu Bamus Nagari Rantau Simalenang Air Haji Unsur Ninik Mamak, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara HARUN, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Ninik Mamak, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara MARSUANDI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Ninik Mamak, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang

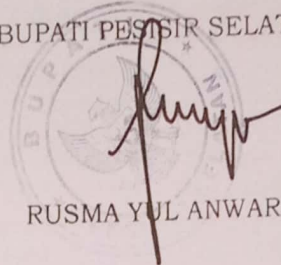
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Rusma Yul Anwar'.

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/553/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 14 OKTOBER 2022

TENTANG

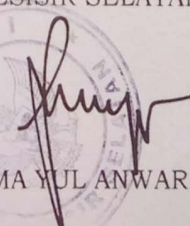
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
RANTAU SIMALENANG AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PERIODE  
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Rantau Simalenang Air Haji  
Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

| SEBELUM PENGANTIAN |           |                                                                                      |                |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NO                 | NAMA      | JABATAN                                                                              | UNSUR          |
| 1                  | HARUN     | Ketua                                                                                | Ninik Mamak    |
| 2                  | TOSLIANTO | Wakil Ketua                                                                          | Alim Ulama     |
| 3                  | RASMANITA | Sekretaris                                                                           | Bundo Kanduang |
| 4                  | NOFRIANTO | Ketua Bidang Pembangunan<br>Nagari & Pemberdayaan<br>Masyarakat Nagari               | Pemuda         |
| 5                  | ADRIAL    | Ketua Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Nagari &<br>Pembinaan Kemasyarakatan | Cadiak Pandai  |

| SETELAH PENGANTIAN |           |                                                                                      |                |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NO                 | NAMA      | JABATAN                                                                              | UNSUR          |
| 1                  | TOSLIANTO | Ketua                                                                                | Alim Ulama     |
| 2                  | ADRIAL    | Wakil Ketua                                                                          | Cadiak Pandai  |
| 3                  | RASMANITA | Sekretaris                                                                           | Bundo Kanduang |
| 4                  | NOFRIANTO | Ketua Bidang Pembangunan<br>Nagari & Pemberdayaan<br>Masyarakat Nagari               | Pemuda         |
| 5                  | MARSUANDI | Ketua Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Nagari &<br>Pembinaan Kemasyarakatan | Ninik Mamak    |

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR